

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Syarat terbentuknya suatu keluarga adalah dengan pernikahan yang mana pernikahan merupakan budaya dan siklus kehidupan yang pasti dialami oleh manusia. Pernikahan adalah ikatan perjanjian akad yang sangat kuat (*miitsaqan ghaliizhan*) yang berlaku seumur hidup untuk menaati perintah Allah Swt yang mana melakukan pernikahan adalah sebuah ibadah yang berlaku seumur hidup dengan tujuan pernikahan tersebut menjadi *sakinah, mawaddah warahmah*.<sup>1</sup> Sebagaimana perintah Allah Swt dalam Q.S An-Nur/24: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Menurut hukum Indonesia pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan dihadapan pejabat berwenang sebagai salah satu syarat pencatatan pernikahan nasional yang bersumber pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya pernikahan ini yang mana menyatukan dua insan yang berbeda baik dari segi pendidikan, latar belakang keluarga dan lainnya. Penyatuan dua insan ini bukan perkara

---

<sup>1</sup> Prof. Dr, Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M.Hum, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) Cet. Ke-1, hlm.16

mudah, diperlukan perencanaan yang matang baik dari aspek fisik, psikis, dan ekonomi.

Indonesia mewajibkan kepada seluruh masyarakatnya untuk mencatatkan pernikahannya apabila ingin melangsungkan pernikahan, hal ini dikarenakan Indonesia adalah negara yang memiliki aturan dan hukum. Pencatatan pernikahan diharapkan dapat mengatur ketertiban dan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum di kemudian hari. Kewajiban pencatatan pernikahan ini dapat dilihat pada Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang mana disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Pasal 10 PP No. 09 tahun 1975 menyebutkan bahwa perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Walaupun telah diwajibkannya pencatatan pernikahan ini sayangnya masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum menyadari betapa pentingnya mencatatkan pernikahan mereka. Beberapa menganggap bahwa sah menurut agama saja sudah cukup tanpa harus mencatatkan pernikahan tersebut. Mereka menganggap bahwa pencatatan pernikahan bukan termasuk syarat dan rukun penentu sah atau tidaknya pernikahan mereka menurut agama. Sehingga pernikahan sirri sering terjadi di kalangan masyarakat awam. Padahal dengan terjadinya nikah sirri ini tidak sedikit akan menimbulkan konsekuensi yang akan terjadi dalam pernikahan.

Pencatatan pernikahan merupakan politik hukum negara yang bersifat preventif dalam masyarakat, guna mengkoordinir masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan. Pernikahan tidak luput dari berbagai konflik dan masalah. Seperti suami yang tiba-tiba tidak bertanggung jawab lagi ditengah pernikahan sehingga istri dapat melakukan upaya hukum menggunakan pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan adanya akta pernikahan guna mempertahankan atau memperoleh haknya. Akta tersebut membuktikan bahwa suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>2</sup>

Pada dasarnya bagi pasangan yang telah mencatatkan pernikahannya akan mendapatkan bukti sahnya pernikahan mereka melalui Kutipan Akta Nikah atau biasa disebut Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya tentu tidak mendapat Buku Nikah tersebut yang mana akan menimbulkan konsekuensi yuridis bagi anak ataupun keluarga. Konsekuensi yang terjadi dilapangan biasanya sulitnya mencatatkan kelahiran anak tanpa adanya buku nikah dan sulitnya membuat kartu keluarga. Indonesia menjunjung tinggi formalitas dari bentuk pernikahan kedua orang tuanya yang mana akan menentukan status nasab anak pada akta kelahiran dan hukum keperdataannya.

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet Ke-1, hlm 108.

Akta Kelahiran merupakan salah satu hak seorang anak yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.<sup>3</sup>

Seorang anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat sama statusnya dimata hukum dengan anak di luar nikah yang mana hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seperti yang terdapat pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kemudian pada pasal 48 ayat (1) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa apabila dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan adanya status perkawinan sebagai suami istri, maka dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran nantinya akan dicatatkan sebagai anak dari seorang ibu.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 53 ayat (2)

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 1 Nomor 18 dan 19 menyebutkan dua macam SPTJM, SPTJM Kebenaran Data Kelahiran dan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri. Menurut Pasal 2 ayat 2 menerangkan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) diperuntukkan untuk mencatatkan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui asal-usul orang tuanya saja bukan dari anak hasil perkawinan tidak tercatat. Namun beberapa ada yang menggunakan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri untuk pembuatan akta kelahiran anak hasil pernikahan tidak tercatat. Sebagai produk akhir dari permohonan yang diajukan untuk pembuatan akta kelahiran anak hasil pernikahan tidak tercatat adalah akta kelahiran yang memuat frasa yang menerangkan status pernikahan orang tua si anak dengan kalimat “ yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan perundang-undangan”.

Sebagai dasar pencantuman kalimat tersebut terdapat pada peraturan pelaksana Perpres yaitu Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pasal 48 : “Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan

- b. Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sebagaimana ketentuan syarat diatas, dalam pembuatan akta kelahiran anak yang menggunakan SPTJM tidak perlu melampirkan buku nikah/kutipan akta perkawinan yang sah. Pembuatan akta tersebut hanya memerlukan orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Pembuatan SPTJM sebagai pengganti buku nikah/akta perkawinan dalam pemenuhan syarat pembuatan akta kelahiran membuahakan pertanyaan dan asumsi:

1. Apakah hanya karena faktor waktu yang lama untuk proses penetapan sidang itsbat dari pengadilan sehingga dibuat satu langkah yang dianggap memudahkan namun setelah ditelaah terkesan mengenyampingkan beberapa peraturan bahkan Undang-Undang yang telah digunakan oleh pemerintah sebelumnya yang menetapkan bahwa dalam hal pembuktian pernikahan tanpa adanya buku nikah/akta perkawinan hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Apabila tidak ada bukti sah dari suatu pernikahan , maka si

ayah tidak dapat diposisikan sebagai orang tua dari si anak. Dan untuk pembuatan akta kelahiran, nama si ayah tidak bisa dicantumkan. Hal tersebut bertolak belakang dengan SPTJM Kebenaran Sebagai Suami Istri, dimana pada hasil akhir pembuatan akta kelahiran si anak nama si ayah bisa langsung dicantumkan tanpa harus melalui proses sidang itsbat nikah di pengadilan.

2. Adanya SPTJM yang ditetapkan seakan-akan menyalahi kewenangan tufoksi dari Pengadilan dalam hal penetapan putusan sidang itsbat dan KUA sebagai lembaga pencatatan nikah.
3. Apakah hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan dan buku nikah tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hal ini, padahal buku nikah merupakan salah satu dokumen negara dibanding dengan surat pernyataan.

Dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Pasal 42 dan 48 Ayat 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Permendagri No 108 Tahun 2019 Pasal 42 dan Pasal 48 ayat 2 tahun 2019?
2. Apa akibat dari diberlakukannya Permendagri No 108 Tahun 2019?
3. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap Permendagri 108 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui latar belakang lahirnya Permendagri No 108 Tahun 2019 Pasal 42 dan Pasal 48 ayat 2 tahun 2019.
2. Mengetahui akibat dari diberlakukannya Permendagri No 108 Tahun 2019.
3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Permendagri 108 Tahun 2019.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teori adalah untuk melihat praktik pembuatan akta kelahiran apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan baik itu peraturan sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 atau setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis penelitian sebagai bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian, maka peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dalam judul penelitian “**Akibat Hukum Pencatatan Nikah Sirri Berdasarkan Pasal 48 Permendagri Tahun 2019**”

#### 1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>4</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.<sup>5</sup>

Akibat hukum yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah akibat hukum dalam aspek hukum perdata (bisnis) dan juga hukum

---

<sup>4</sup> Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

<sup>5</sup> Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm.200

administrasi negara karena objek penelitian penulis disini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata (bisnis) dan administrasi negara.

## 2. Pencatatan

Pencatatan berasal dari kata dasar catat. Pencatatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pencatatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pencatatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pencatatan Nomina (kata benda) Proses, cara, perbuatan mencatat Pendaftaran.<sup>6</sup>

## 3. Nikah Sirri

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam. Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alaniyyah, yaitu terang-terangan. Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan.

Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia.

---

<sup>6</sup> [https://kbbi.lektur.id/pencatatan#google\\_vignette](https://kbbi.lektur.id/pencatatan#google_vignette) diakses pada 14 Maret 2024

#### 4. Permendagri

Pengertian negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Organisasi tersebut merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bersifat nirlaba<sup>7</sup>. Permendagri yang dianalisis adalah Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang mana mengatur tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### F. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa penelitian relevan yang membahas mengenai proses pencatatan akta kelahiran anak dari pernikahan tidak tercatat yang dibuat dengan menggunakan SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, yaitu:

1. Fuji Setiawan, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2020 dengan judul Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang).<sup>8</sup> Tesis ini membahas (1) Proses pembuatan akta kelahiran dengan SPTJM di Disdukcapil Kota Padang dilakukan dengan mendaftar online

---

<sup>7</sup> Anarti dan Sedana, 2018:1081

<sup>8</sup> Fuji Setiawan, *Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang)*, (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)

pada website [online.dukcapil.padang.go.id](http://online.dukcapil.padang.go.id) kemudian mengisi data dan mengupload formulir SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri serta persyaratan dokumen lainnya. Hasil akta kelahiran akan dikirim melalui email berupa file untuk diprint sendiri oleh masyarakat. (2) Kedudukan anak tetap sebagai anak dari perkawinan yang belum tercatat karna SPTJM tidak merubah status perkawinan orang tua secara hukum dan pada akta kelahiran dituliskan tambahan kalimat yang menerangkan status perkawinan orang tua anak yang tertulis “yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang undangan”. (3) Anak tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya karna SPTJM tidak dapat menggantikan penetapan pengadilan dalam menentukan hubungan perdata anak dengan ayahnya akibat perkawinan yang tidak tercatat.

2. Rayani Saragih, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017 dengan judul “Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Ari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai)”.<sup>9</sup> Penelitian tersebut pada dasarnya membahas tentang pembuatan akta kelahiran dari perkawinan yang tidak tercatat dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hasil penelitian diketahui bahwa akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan, anak yang dilahirkan kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran. Berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Rayani Saragih, (*Pergeseran Hukum Pencatatan Kelahiran Anak Ari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai)*), (Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat tetap dibuatkan akta kelahirannya dengan mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menentukan bahwa bagi anak yang lahir akibat dari perkawinan tidak tercatat dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pemenuhan persyaratan pembuatan akta kelahiran. Sementara itu, penulis lebih menitikberatkan pembahasan mengenai kedudukan anak serta akibat hukum pembuatan akta kelahiran dari perkawinan yang belum tercatat berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri terhadap status hubungan keperdataan anak dengan ayahnya.

3. Dodi Irawan, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020 dengan judul “Legalisasi Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah (Respon Tokoh Agama Kabupaten Bengkulu Selatan).<sup>10</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sah dalam pandangan agama,

---

<sup>10</sup> Dodi Irawan, (*Legalisasi Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah (Respon Tokoh Agama Kabupaten Bengkulu Selatan)*), (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu)

yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, maka tidak sah secara formil. Namun sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-III/2010 tentang Nasab Anak di luar nikah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, maka anak yang dihasilkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya disamping itu dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak di luar nikah, tokoh agama Bengkulu Selatan terbagi menjadi 2 pendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju bahwa putusan MK merupakan merupakan suatu terobosan hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada isteri dan anak dari suatu pernikahan sirri, selama ini anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri sering terabaikan sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi. Sedangkan pendapat yang tidak setuju dengan adanya putusan MK tersebut bahwa akan mengancam kesucian lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan perzinahan.

4. Abdullah Wasian, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010 dengan judul “Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-

undang Perkawinan).<sup>11</sup> Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimana konsep perkawinan sirri (tidak dicatatkan) menurut hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia? b). bagaimana akibat hukum perkawinan sirri terhadap kedudukan isteri, anak dan harta kekayaannya? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan sirri secara Islam asalkan memenuhi rukun dan syaratnya adalah sah sedangkan dalam perUndangundangan tidak mengenal perkawinan sirri karena dalam perundang-undangan yang dapat dikatakan sah ialah sah menurut agama dan tercatat di hukum negara. Dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam perkawinan sirri yaitu bagi isteri tidak mendapat perlindungan hukum dan tidak diakui statusnya sebagai isteri, sedangkan anak bila tidak ada akta kelahiran dan buku nikah orang tua maka anak tersebut tidak diakui dan tidak akan mendapat harta warisan dari orang tuanya, dengan demikian harta kekayaan bila suami tidak memberi hartanya maka isteri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mengugat karena isteri tidak mempunyai buku nikah.

5. Heri,Sudiyono, Abdul Hamid, Artikel, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Diluar Nikah”.<sup>12</sup> Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diluar nikah yang tidak

---

<sup>11</sup> Abdullah Wasian, (*Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya*), (Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan)

<sup>12</sup> Heri,Sudiyono, (*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Diluar Nikah*), (Universitas Islam Kalimantan MAB)

berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan status anak itu tidak berkuat hukum dan hubungan biologis dengan si ayah kurang jelas karena hubungan anak diluar nikah dengan ayahnya harus menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dan alat bukti lain bukan hanya masalah biologis saja tetapi mengetahui masalah hak waris anak diluar nikah,karena anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup> Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai proses pembuatan akta kelahiran anak berdasarkan SPTJM Kebenaran Sebagaimana Pasangan Suami Istri serta akibat hukumnya terhadap hubungan perdata anak dengan ayahnya.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Fajar Interpratama

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang di gunakan pada penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pokok yang diperoleh dari analisis yang dikumpulkan dari tulisan-tulisan atau literatur seperti :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

2) Peraturan Pelaksana Perpres Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

3) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang mana bahan tersebut didapatkan dari telaah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang dapat berupa buku-buku ilmiah, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan kejelasan ataupun petunjuk terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa ensiklopedia, kamus dan sebagainya.

#### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri, bahan hukum berupa buku-buku, artikel, internetm dan bahan hukum tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan permasalahan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Berikut adalah tahapan analisis setelah bahan hukum terkumpul :

- a. *Editing*, atau pemeriksaan kembali bahan yang diperoleh sehingga dapat dilakukan pelengkapan apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap sehingga bahan hukum tersebut cukup lengkap dan relevan kepada permasalahan yang diteliti.
- b. *Reconstruction*, menyusun kembali bahan hukum untuk mempermudah analisis.

- c. *Sistematizing*, sistematisasi yang dilakukan penulis terhadap bahan hukum yang di klasifikasikan menurut hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dan yang lainnya.
- d. *Description*, mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh lalu dianalisis<sup>15</sup>

## 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah tahapan penting dan menentukan dalam sebuah penelitian. Karena pada tahap ini penulis mengolah bahan hukum yang mana pada akhir penelitian nantinya akan dijadikan sebuah kesimpulan. Sejumlah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, dianalisa dengan menggunakan cara kualitatif, yakni membahas dan menjabarkan data hasil penelitian yang didasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil akhirnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 181

<sup>16</sup> Soemitro, Rony Hajinoto, 1998, *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 46

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab pembahasan, yang sistematika tersebut sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan atas judul yang diangkat oleh penulis.

Bab kedua, berisi kajian teori tentang anak sah menurut Islam, teori maqashid syariah, dan teori harmonisasi hukum.

Bab ketiga, berisi kajian masalah meliputi pasca berlakunya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan status anak hasil perkawinan tidak tercatat.

Bab keempat, berisi analisis peraturan, yang mana memuat analisis penulis mengenai keberlakuan SPTJM pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dalam pembuatan akta kelahiran anak hasil perkawinan tidak tercatat.

Bab kelima, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.